

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah bangsa dan negara berwilayah berupa kepulauan, meliputi 17 ribu pulau besar dan kecil, yang membentang di khatulistiwa dari Bujur 95 Timur sampai Bujur 141 Timur dan dari Lintang 6 Utara sampai Lintang 11 Selatan. Indonesia sesuai ciri alamnya adalah negara maritim, tetapi untuk mewujudkannya sebagai negara maritim yang maju harus mengembangkan strategi pembangunan terpadu yang berjangka panjang dan berkelanjutan, yaitu pembangunan berencana, bertahap dan bertingkat dengan menguatamakan pembangunan yang berintikan kekuatan maritim dalam arti luas dan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosiokultural, serta pertahanan dan keamanan. Tujuannya adalah supaya semua fungsinya mampu mendukung terwujudnya tradisi dan perikehidupan masyarakat maritim.¹ Bahkan seluruh pulaunya dapat terhubung satu dengan yang lain sehingga memungkinkan terjadinya mobilitas manusia dan perdagangan antar pulau maupun perdagangan luar negeri lewat laut. Hal ini tentunya diperlukan adanya aparat pemerintah yang mengatur pendayagunaan laut sebesar-besar kemakmuran rakyat, pemberlakuan prinsip kabotase bagi angkutan laut dalam negeri, perlindungan kekayaan alam dan ekosistemnya, serta pelestarian nilai-nilai budayanya.

¹Wahyono S.K, *Indonesia Maritim*, Jakarta, Penerbit Teraju, 2009, hlm. 9.

Posisi Indonesia harus di titik silang jalan raya kepentingan dunia sehingga harus dapat memanfaatkan sebaik-baiknya, antara lain dengan memfokuskan pembangunan *water front industries*, terutama di sepanjang air laut kepulauan (*archipelagic sea lanes*) dan pantai-pantai luar yang berhadapan dengan negara tetangga. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 memaparkan “pembentukan pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.” Pada Deklarasi Djuanda memaparkan bahwasanya Indonesia memiliki prinsip yang menganut bahwa Indonesia tersebut negara kepulauan (*Archipelagic State*), menjadikan lautan antar pulau pun ialah wilayah Republik Indonesia, serta bukanlah kawasan bebas maka dari itu Indonesia disebut negara kepulauan.

Amanat tersebut menetapkan bahwa segenap dan seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia harus dipandang dan diperlukan sebagai satu kesatuan yang utuh, serta menjadi moral dasar bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa, serta peranannya dalam kehidupan Internasional. Tumpah darah Indonesia dalam wujudannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, amanah Pembukaan UUD RI 1945 itu juga harus diartikan sebagai amanat untuk membentuk negara maritim.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) menetapkan bahwa “bumi, air, serta kekayaan alam didalamnya dikuasai

negara serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Kesatuan sumber kekayaan alam yang dalam perwujudannya adalah Negara Kepulauan Indonesia, yang tidak lain adalah juga negara maritim yang seluruh kekayaannya haruslah diperuntukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Landasan hukum bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah kedaulatan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan yang telah diperjuangkan pada forum internasional sejak diumukannya Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 sampai akhirnya menjadi satu prinsip internasional baru yang dicantumkan dalam “*United Nations on the Law of the Sea*” yang biasa disebut Prinsip Negara Kepulauan. Negara kepulauannya berdiri dilandaskan alam dan budaya maritim yang membentuk peradaban maritim yang di cerminkan dalam sistem politik, ekonomi, sosiokultural, pula ketahanan serta keamanan.

Akan tetapi, kondisi serta situasi sumberdaya perairan di Indonesia sangatlah tidak menguntungkan bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi perekonomian para nelayan.² Warga asing juga ingin menikmati kekayaan laut Indonesia. Diulai daripada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menuju laut teritorial wilayah rawan dicurinya ikan oleh negara asing, seperti kasus yang sering terjadi di Laut Natuna yang didukung dan dilindungi oleh penjaga pantai (*coast guard*) yang berbatasan dengan Indonesia seperti negara China, Malaysia, dan Vietnam. Kasus *illegal fishing* yang terus-menerus di Indonesia

²Ronaldo Kristayuda dan I Ketut Rai Setiabudhi, “Pertanggungjawaban PidanaKorporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan (*Illegal Fising*)”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 Nomor 12, 2020, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3.

menunjukkan bahwa minimnya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya laut serta kelemahan pada sistem keamanan laut di Indonesia yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Padahal kasus seperti ini kerap kali terjadi di perairan Indonesia, tetapi pihak pemerintah seringkali mengabaikannya.

Lemahnya regulasi, pengawasan, serta penegasan hukum di Indonesia kepada pelaku *illegal fishing* ini tak bisa membuat si pelaku jera sebab sanksi hukum yang dijatuhkan masih ringan. Prosedur hukum yang selama ini sekadar mengenai awak kapal saja tanpa menangkap pelaku *illegal fishing* yang sebenarnya *corporate* selaku dalangnya, terkadang juga hanya mendapatkan pidana denda saja sehingga menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara, nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir.³

Korporasi ialah badan hukum yang mempunyai anggota pula berhak serta berkewajiban, baik perkelompok ataupun individu anggotanya. Secara istilah “korporasi” ialah kombinasi individu pada lingkup hukum berbuat bersama-sama subjek sutau hukum ataupun suatu pengandaian.⁴ Dalam eksistensinya suatu korporasi memiliki andil yang lumayan maksimal teruntuk urgensi manusia atau urgensi kenegaraan. Sebab korporasi tak mampu terlepas daripada kehidupan bermasyarakat ataupun mencukupi kebutuhan manusia yang tidak dapat dilepaskan dalam kegiatan korporasi. Bahkan nyatanya korporasi didalam hukum pidana begitu ekspansif interpretasinya jikalau dibanding hukum perdata. Perihal terkait dikarenakan, korporasi didalam

³Oksimana Darmawan, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam *Illegal Fishing* Di Indonesia”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 Nomor 2, Agustus 2018, Jakarta, hlm. 172.

⁴Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 2.

hukum pidana mampu berupa badan hukum maupun nonbadan hukum, sementara menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan selaku badan hukum.

Korporasi itu sendiri menurut beberapa ahli, dimana salah satunya adalah menurut Wurjono Prodjodikoro, korporasi merupakan suatu berkumpulnya orang, yang didalamnya mempunyai kepentingan adalah unsur daripada korporasi terkait, anggota manapun berkekuasaan yang tertinggi perihal aturan korporasi berbentuk rapat anggota selaku sarana kekuasaannya yang lebih tinggi pada aturan korporasi. Sedangkan Rudi Prasetyo memaparkan bahwasanya dalam hukum perdata kata “korporasi” jarang dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana, selaku badan hukum ataupun yang didalam bahasan Belanda dinamai *rechtspersoon*, ataupun pada bahasan Inggris dinamai *entities* ataupun *corporation*.⁵

Sebenarnya dalam konsep korporasi tidak dapat dijelaskan dengan logika dan kebenaran yang hakiki, namun juga tidak memiliki realitas faktual. Karena korporasi merupakan keadaan fiksi yang diambil dan dimiliki guna memunculkan hak serta kewajiban yang tak mampu disimpulkan lewat abilitas serupa dengan satu paradigma yang berkorespodensi dengan karakter sejatinya dari manusia.⁶ Untuk memahami kekhasan kejahatan korporasi bahwasanya dilaksanakan oleh korporasi ataupun agennya (manajer, pegawai, maupun

⁵Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 27.

⁶Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Op.Cit,hlm. 5

pemilik) kepada anggota masyarakat, lingkungan, kreditur, investor, maupun pesaingnya. Ruginya korporasi melebihi kerugian terkait kejahatan personal.

Korporasi muncul selaku pelaksana kejahatan, pada dasarnya kejahatan tersebut dilatarbelakangi oleh perkembangan bisnis yang begitu pesat diberbagai bidang sehingga melahirkan sebuah revolusi pemikiran dalam teori hukum pidana yang berlaku. Pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia sebagai syarat untuk bersensi sebagai makhluk hidup. Sebagai syarat prasyarat kehidupan yang layak setiap manusia dalam mengejar pemenuhan kebutuhan ini dengan melakukan kerjasama dengan manusia lainnya dalam berbagai macam bentuk. Korporasi pada dasarnya merupakan jaringan kerjasama antar satu orang dengan orang lain yang memiliki keunggulan yang berbeda dengan satu tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.

Bersamaan dengan peranan korporasi yang makin maksimal pada aspek perekonomian, efek buruk pun juga semakin besar. Misalnya jika ditinjau dari segi ekonomi yaitu pertama, mengakibatkan tingginya angka kemiskinan di daerah pesisir; Kedua, tidak adanya pemasukan pendapatan pemerintah melalui pajak dan surat izin penangkapam ikan; Ketiga, penangkapan ikan yang tak terkendalikan. Sementara ditinjau dari sisi Pertahanan dan Keamanan yang biasa disebut Hankam yaitu adanya kejahatan *illegal fishing* yang dimotori oleh negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia akan berdampak pada melemahnya kedaulatan negara, sehingga berpotensi wilayah perairan Indonesia di klaim oleh negara tetangga.

Di Indonesia aturan korporasi yang telah dijadikan subjek hukum terkhusus dalam “tindak pidana *illegal fishing*” terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 84 sampai dengan Pasal 100 yang dipaparkan bahwasanya “Setiap Orang” selaku pembuat tindakan pidana kejahatan *illegal fishing*.⁷ Maksud dari “setiap orang” yaitu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, badan hukum asing ataupun badan hukum Indonesia, kapal perikanan bendera Indonesia serta kapal bendera asing, pula kapal perikanan berbendera Indonesia bekerja sama pihak yang menjalankan *illegal fishing* pada area kelolaan perikanan Republik Indonesia ataupun diluar area kelolaan perikanan Republik Indonesia.⁸

Pemerintah sudah banyak mengeluarkan berbagai macam regulasi yang mengatur problematika yuridis pada bidang perikanan mulai dari Undang-Undang hingga peraturan di bawahnya. Tetapi, ternyata hal tersebut belum mampu menindih angka kejahatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi.⁹ Pada saat Susi Pudjiastuti menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi sangat geram sebab hanya sedikit korporasi yang bisa dijerat dalam kasus *illegal fishing*, karena selama ini hanya nahkodanya yang dijerat oleh hukum sedangkan pemiliknya perusahaan tersebut sulit untuk dijerat oleh hukum.¹⁰

⁷Yuniarti Dwi Pratiwi, “Pertanggungjawaban Pidana *Illegal Fishing* Korporasi Dalam Cita-Cita Indonesia Poros Maritim Dunia”, Vol. 1 Nomor 2, Juni 2016, hlm. 69.

⁸Khaidar Anwar, *Hukum Laut Internasional*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014, hlm. 25.

⁹I Kadek Andi Pramana Putra dan I Dewa Gede Dana Sugama, “Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Korporasi Hasil Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 Nomor 4, 2021, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 296.

¹⁰<https://amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/12/21/200200426/kkp-ancam-jerat-perusahaan-dalam-kasus-illegal-fishing><diunduh tanggal 25 September 2021>

Hal tersebut dikarenakan produk hukum yang sudah dikeluarkan belum komprehensif menyentuh korporasi sebagai pelaku yang sesungguhnya. Salah satunya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perihal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 perihal Perikanan berikutnya dinamai UU Perikanan yang merupakan dasar hukum perihal tindakan *illegal fishing* kepada korporasi. Hanya saja dalam rumusan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 101 memaparkan bahwasanya:

“Dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya di tambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.”

Dengan rumusan di atas walaupun korporasi diakui dalam Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, akan tetapi tak mampu dimintakan pertanggungjawaban. Hal ini pengaturan tersebut menimbulkan kelemahan, regulasi yang saat ini diberlakukan, penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* masih tidak efektif.¹¹ Dikarenakan, dalam kasus tindakan kepidanaan *illegal fishing* pidanaan dan dendanya sekadar teruntuk pengelola korporasi saja, ini yang menyebabkan tidak cukup untuk tidak melakukan tindak pidana lain yang menggunakan asetnya secara illegal. Adanya peningkatan kasus mengenai kejahatan korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*,

¹¹Yuniarti Dwi Pratiwi, “Pertanggungjawaban Pidana *Illegal Fishing* Korporasi Dalam Cita-Cita Indonesia Poros Maritim Dunia”, Vol. 1 Nomor 2, Juni 2016, hlm. 69.

menjadikan penulis berkeinginan guna menyusun skripsi berjudul “Regulasi *Illegal Fishing* Dalam Kejahatan Korporasi Di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Agar penulisan berjalan secara sistematis dan terarah, maka perlu dibuat suatu rumusan masalah dengan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi Hukum di Indonesia yang berkaitan dengan *illegal fishing* sebagai kejahatan korporasi?
2. Bagaimana formulasi hukum yang dapat menyelesaikan kejahatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar hasil penelitian ini mengetahui secara jelas dan lengkap tentang regulasi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan *illegal fishing* sebagai kejahatan korporasi dalam aplikasinya serta mengkritisi berbagai kemungkinan kelemahannya.
2. Agar hasil penelitian ini mengetahui formulasi hukum yang dapat menindak lanjut kejahatan korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia sehingga diperoleh formulasi penyelesaiannya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Harapan penulis terhadap penelitian ini dapat mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca, serta sebagai khasanah literasi baru dalam bidang hukum khususnya masalah regulasi *illegal fishing* dalam kejahatan korporasi. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2, yakni:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendasar mengenai latar belakang tentang tinjauan yuridis terhadap regulasi *illegal fishing*. Penelitian ini menitikberatkan pada regulasi Hukum di Indonesia yang berkaitan dengan *illegal fishing* sebagai kejahatan korporasi serta pelaku kejahatan korporasi yang tidak tersentuh oleh hukum.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulisan ini dapat berguna bagi hak layak umum dan civitas akademisi hukum, dimana penulisan ini termuat informasi tentang kebijakan pemerintah perihal pengolahan sumber daya kelautan, serta masih banyak operandi kejahatan korporasi ilegal fishing yang selalu berkembang mengikuti kemajuan teknologi.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menentukan keaslian suatu penelitian seorang peneliti dan pengetahuan peneliti sebagai penulis penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi *Illegal Fishing* Dalam Kejahatan Korporasi Di Indonesia”. Penelitian ini menitikberatkan pada regulasi Hukum di Indonesia yang berkaitan dengan *illegal fishing* sebagai kejahatan korporasi serta pelaku kejahatan korporasi yang tidak tersentuh oleh hukum.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura, diketahui bahwa penelitian saya belum pernah

di buat oleh peneliti yang lain meskipun mungkin ada beberapa topik penelitian yang berkaitan juga dengan *illegal fishing*.

Sehubungan dengan penyelesaian Proposal Skripsi, maka peneliti yakin bahwa tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian yang saya buat, tetapi mungkin ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ditulis oleh peneliti. Penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi *Illegal Fishing* Dalam Kejahatan Korporasi Di Indonesia”, apabila dikaitkan dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya, maka terdapat jelas perbedaannya. Fokus pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan adalah pada regulasi Hukum di Indonesia yang berkaitan dengan *illegal fishing* sebagai kejahatan korporasi serta pelaku kejahatan korporasi yang tidak tersentuh oleh hukum dan formulasi penyelesaiannya.

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini dan perbedaannya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Perbedaannya

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan dari skripsi sebelumnya
1.	Sri Dwi Puspa Negara	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Perbuatan Illegal Fishing di	Membahas tentang: 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang menjalankan tindakan pidana <i>illegal fishing</i>	Dalam skripsi ini yang telah diteliti oleh Sri Dwi Puspa Negara yang pertama mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan tindak

		Wilayah Perairan Indonesia.	pada area perairan indonesia? 2) Bagaimana ketentuan penjatuhan denda jika denda tak dapat dibayarkan oleh korporasi yang melakukan tindak pidana <i>illegal fishing</i> di wilayah perairan Indonesia?	pidana <i>illegal fishing</i> yang hanya dibebankan kepada pengurus korporasinya. Pada sistem pertanggungjawaban korporasi perikanan menggunakan sistem pemidanaan pada tahap kedua yang ditandai dengan korporasi yang melakukan tindak pidana (<i>dader</i>) lain dengan pertanggungjawabannya yang disebabkan kepada pengurus korporasi yang mana adanya kerumitan dalam mengidentifikasi korporasi yang bersalah yang memuat beban pertanggungjawaban korporasi dipasrahkan kepada pengurusnya. Yang kedua yakni tentang penjatuhan denda apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh korporasi. Pada skripsi Dwi Puspa Negara ini juga memiliki perbedaan dengan penulis tulis yaitu pada metode pendekatan yaitu skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan
--	--	-----------------------------	---	--

				dengan pendekatan konseptual. Disini memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan penulis tulis yakni pada regulasi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan <i>illegal fishing</i> sebagai kejahatan korporasi dalam aplikasinya serta mengkritisi berbagai kemungkinan kelemahannya dan mengeksplorasi data kejahatan korporasi dalam <i>illegal fishing</i> yang tidak menyentuh pihak perusahaan atau badan usahanya itu sendiri sehingga diperoleh formulasi penyelesaiannya. Dalam metode pendekatannya Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dengan demikian sudah jelas perbedaan antara penulis dengan yang ditulis oleh Sri Dwi Puspa Negara.
2	Muh Fityatul Kahfi	Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam	1. Apakah suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana khususnya dalam tindak pidana perikanan?	Dalam skripsi yang ditulis oleh Muh Fityatul Kahfi, penulis membahas bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dan sudah

		Tindak Pidana Perikanan	2. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi khususnya dalam tindak pidana perikanan?	tepat dikarenakan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan penulis mengatakan perlunya dibuat instrumen hukum dan dirumuskan dalam perundang-undangan khususnya undang-undang perikanan. Dalam skripsi ini juga terdapat sistem pertanggungjawaban pidana, penulis dalam menulis skripsi ini menilai sistemnya perlu diganti dengan menerapkan sistem pertanggungjawaban korporasi secara langsung. Metode yang digunakan oleh Muh Fityatul Kahfi menggunakan analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif.
--	--	-------------------------	--	---

1.6 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang ditempuh dalam memperoleh data-data atau bahan dalam penelitian meliputi:

1.6.1 Jenis Penelitian

Sebagaimana diketahui mengenai pembahasan ilmu hukum dikenal secara umum yakni terdapat dua model, diantaranya penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan suatu

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Di dalam buku Peter Mahmud Marzuki berdasarkan kasus-kasus yang telah dikemukakan tersebut, jelas itu normatif dan menurutnya istilah *legal research* itu selalu normatif.¹²

Jenis penelitian yang digunakan ialah *theoretical research*, jenis penelitian ini adalah penelitian yang menumbuhkan pemahaman yang lebih lengkap tentang dasar konseptual prinsip-prinsip hukum dan efek gabungan dari berbagai aturan dan prosedur yang menyentuh area kegiatan tertentu.

1.6.2 Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang dalam pendekatan perundang-undangan. Pada pendekatan Undang-Undang ini penulis merujuk pada Pasal 101 Undang-Undang Perikanan
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 55.

Pendekatan konseptual ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Seperti didalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan hanya ada pengertian dari korporasi saja tetapi tidak mengatur tentang pertanggungjawabannya, dan kapan korporasi dipertanggungjawabkan. Maka dari itu harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) (*Case Approach*) tak serupa dibanding studi sosial, pendekatan kasus (*case approach*) pada studi normatif tujuannya adalah guna meneliti bagaimana pengimplementasian norma ataupun kaidah hukum dilaksanakan pada praktik hukum. Kasus yang sudah diputuskan sebagaimana mampu diperhatikan pada yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian. Putusan Nomor 03/Pid.Sus.Prk/2018/PN.Tpg

d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan dilaksanakan dengan menyelenggarakan riset perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum ialah aktivitas guna membandingkan hukum sebuah negara dengan negara lainnya ataupun hukum dari satu periode dengan periode lainnya. Negara yang untuk untuk melakukan perbandingan aturan hukum

yaitu Amerika Serikat dan Jerman. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.¹³

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penghimpunan material hukum pada studi kajian kepustakaan ialah teknik dokumenter, yakni dihimpunnya perolehan penelaahan arsip ataupun study pustaka misalkan buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, dan pendapat para ahli. Selanjutnya, dilakukan pengklasifikasian material hukum, klasifikasi diartikan sebagai upaya menempatkan (*positioning*) pengertian-pengertian yang terdapat dalam bahan hukum ke dalam susunan yang saling terkait sesuai dengan persamaan-persamaan serangkaian unsur yang ada dalam pengertian itu sendiri secara logis dan sistimatis.¹⁴

Oleh karenanya, pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan pada studi berikut ialah dengan study kepustakaan. Study kepustakaan dilaksanakan dengan membaca, menelaah, mencatat, mengulas material pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan *illegal fishing* dalam kejahatan korporasi.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh, akan digunakan preskriptif analisis, dikarenakan ilmu hukum dalam buku

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 136.

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2020, hlm. 299.

Peter Mahmud Marzuki bersifat preskriptif. Oleh karena itu penelitian hukum baik yang dilakukan oleh praktisi maupun para *scholars* tidak dimulai dengan hipotesis.

1.6.5 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Eksklusif Ekonomi
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

¹⁵Ibid, hlm. 181.

- 4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- 5) Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi

Dalam penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi *Illegal Fishing* Dalam Kejahatan Korporasi Di Indonesia ini, masih belum diatur dalam suatu perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun masih tidak jelas atau bahkan tidak lengkap sehingga dapat dikatakan *vacuum of norm* (kekosongan hukum).¹⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁷ Maka, sesuai dengan pemaparan tersebut, bahan hukum sekunder yang dipergunakan pada pembahasan berikut ialah literatur terkait isu yang diteliti, misalkan buku teks, jurnal hukum, tesis, pula artikel dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁶Gamal Abdul Nasir, “Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5 Nomor 2, September 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, hlm. 173.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 181.

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang atau pendukung meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam melengkapi penelitian ini.